

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) ACEH DALAM  
PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**MIS SUWARNI  
NIM. 170802055**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mis Suwarni  
NIM : 170802055  
Prodi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggung jawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggung jawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Juli 2023

Yang menyatakan,



*Mis Suwarni*

Mis Suwarni  
NIM: 170802055

**“PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) ACEH DALAM  
PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK”**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal

: Senin, 17 Juli 2023


Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris


  
Dr. Nashriyah, S.Ag., M.A  
NIP. 196908191999032003

  
Cut Zamharira, S.I.P., M.AP  
NIDN. 2017117904

Penguji I

Penguji II

  
Dr. Muklir, M.AP  
NIP. 197002062002121001

  
Mukhrijal, S.I.P., M.IP  
NIP. 198810202022031002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



  
Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197303271999031005

**“PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) ACEH DALAM  
PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK”**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

Oleh :

**MIS SUWARNI**

**170802055**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

**Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:**

**جامعة الرانيري**

**A R - R A N I R Y**

**Pembimbing I**



**Dr. Nashriyah, S.Ag., M.A  
NIP. 196908191999032003**

**Pembimbing II**



**Cut Zamharira, S.I.P., M.AP  
NIDN. 2017117904**

## ABSTRAK

Provinsi Aceh alasan masih tingginya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh beberapa faktor pertama masih lemahnya pengetahuan keluarga, dimana ini menjadi penyebab paling dominan terjadinya kekerasan terhadap anak. Situasi keluarga, khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis, menyebabkan seorang ayah akan sanggup melakukan kekerasan terhadap anak-anak. Kedua ketiadaan kepastian hukum, ini dikarenakan hukum yang lemah tidak dapat menumbuhkan rasa takut dari para pelaku kekerasan sehingga mereka dapat terus melakukan kekerasan tanpa adanya kekhawatiran. Meskipun Aceh sudah memiliki qanun Aceh dan undang-undang namun belum memberikan kepastian hukum bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini disebabkan oleh tidak konsistennya pemerintah terhadap pelaku. Ketiga normalisasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, normalisasi kekerasan terjadi karena masyarakat kurang peka terhadap isu-isu kekerasan yang dialami perempuan sehingga menghambat proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Lembaga DP3A dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Provinsi Aceh dan Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak di Provinsi Aceh. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam pada para informan, pengamatan, penelusuran secara langsung dan data pendukung berupa buku tahunan tentang kasus kekerasan pada perempuan dan anak dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan peran DP3A Aceh terhadap penanggulangan kekerasan anak di Aceh yaitu adanya upaya melibatkan seluruh instansi dan lembaga yang fokus kepada anak baik pemerintah maupun non pemerintah untuk bekerja sama, melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan anak terkait kekerasan dan dampak kekerasan, melakukan pendampingan dan melakukan pemberdayaan terhadap korban kekerasan.

Kata Kunci: *Peran DP3A Provinsi Aceh, Kekerasan Anak, Provinsi Aceh*

A R - R A N I R Y

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh Dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak. “Shalawat beriring salam kepada junjungan alam dan suri tauladan Rasulullah *shalallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan agama islam di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan dari kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.


Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Muji Mulia S.A, M.Ag. selaku Dekan FISIP
3. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Nashriyah, S.Ag., M.A selaku pembimbing I dan IbuCut Zamharira, S.I.P., M.AP selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
4. Narasumber yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
5. Keluarga tercinta, mama yang selalu mendo'akan, menyayangi anak bungsu nya dengan sepenuh hati, (Alm) Ayah tersayang, terimakasih untuk segalanya,meski sudah tidak bersama. mak tengoh(Kakak dari mama) terimakasih sudah membantu dalam penyelesaian studi ini.
6. Kakak dan abang tersayang terimakasih untuk semangat nya, dukungan, serta banyak membantu adik bungsu nya dalam hal financial untuk menyelesaikan studi.

7. Sa'adatul Ulya, S.AP. yg sudah menemani dari awal berjuang dan beri semangat agar skripsi ini terselesaikan,
8. Team jarak jauh, Yuriska jufanda, S.AP & Jamilah, S.AP. yg sudah memberikan support dari awal meski tdk bisa selesai bareng.
9. And then, my spesial person, (M.i), terimakasih untuk waktunya, supportnya, semangat nya dan hal baik lainnya .
10. Yulis saputra, S.Ip. yg sudah byk membantu dalam skripsi ini,
11. Tim hore lainnya Dara cut Nagatha, S.E. sufriati coming soon S.Sos, Mulyati, S.Pd. Mardiana, S.AP, Melani Nindya Haryati, S.AP. Liza Umami, S.E. dan seluruh teman2 seperjuangan lainnya.

Banda Aceh, 17 Juli 2023

Penulis



## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PENGESAHAN SIDANG .....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>   | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>   | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>  | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>    |
| 1.1. Latar belakang .....   | 1           |
| 1.2. Identifikasi Masalah .....   | 1           |
| 1.3. Rumusan Masalah .....  | 1           |
| 1.4. Tujuan Penelitian.....   | 1           |
| 1.5. Manfaat Penelitian.....  | 7           |
| 1.6. Penjelasan Istilah.....  | 7           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>   | <b>9</b>    |
| 2.1. Penelitian Terdahulu .....   | 9           |
| 2.2. Pengertian Peran.....  | 12          |
| 2.2.1 Aspek- aspek Peran Biddle dan Thomas.....   | 12          |
| 2.2.2. Indikator Peran .....  | 18          |
| 2.3. Kekerasan Anak .....   | 23          |
| 2.3.1.Bentuk-bentuk Kekerasan Pada Anak .....   | 24          |
| 2.4. Konsep Perlindungan Hukum .....  | 26          |
| 2.5. Kerangka Berpikir .....  | 28          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>  | <b>30</b>   |
| 3.1. Desain Penelitian.....   | 31          |
| 3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....   | 31          |
| 3.3. Sumber Data .....  | 31          |
| 3.4. Teknik Pengumpulan Data .....  | 32          |
| 3.5. Teknik PengolahanS Data .....  | 35          |
| 3.6. Teknik Analisis Data .....   | 36          |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>  | <b>38</b>   |
| 4.1. Profil Lembaga DP3A Provinsi Aceh .....  | 38          |
| 4.2.Peran Lembaga DP3A dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Provinsi Aceh..... | 43          |
| 4.3. Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di Provinsi Aceh .....            | 52          |
| 4.3.1. Lemahnya Peran Keluarga .....  | 53          |
| 4.3.2. Ketiadaan Kepastian Hukum.....   | 55          |

|  |           |
|--|-----------|
| 4.2.3. Normalisasi Kekerasan terhadap Anak ..... | 56        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                       | <b>61</b> |
| 5.1 Kesimpulan.....                              | 61        |
| 5.2. Saran.....                                  | 62        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                      | <b>63</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                | <b>65</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                             | <b>66</b> |




## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 kasus kekerasan Di Aceh

Tabel 3.1 Fokus Penelitian

Tabel 3.3 Data Informan



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 kerangka Pemikiran....



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian penting sebagai generasi penerus dari suatu bangsa. Dengan adanya regenerasi maka perlunya pendidikan dan pertumbuhan yang baik bagi seorang anak untuk melanjutkan pemerintahan yang masa datang. Oleh karena itu perlu melindungi hak-hak anak dari segenap tindakan-tindakan buruk yang dapat merugikan serta menyakiti fisik maupun psikis dari seorang anak. Sebagaimana kita tahu bahwa anak yang masih di bawah umur, masih rentan terhadap pengaruh-pengaruh yang datang dari luar yang mana dapat berdampak negatif bagi dirinya bahkan mungkin bagi orang lain, tetapi karena jiwanya yang masih labil sehingga belum bisa menelaah apakah hal yang ia lakukan adalah baik atau buruk.<sup>1</sup>

Oleh karena itu seorang anak seharusnya mendapatkan bimbingan agar tidak melakukan sesuatu yang memberikan dampak negatif bagi dirinya dan orang lain, serta perlindungan terhadap hak-haknya agar tidak tertindas dari orang-orang yang mengambil keuntungan dan melepas tanggung jawabnya. Namun seiring berjalannya waktu anak kian menjadi sosok yang terancam oleh orang dewasa, teman sebaya, dan kejahatan lain. Mereka ada yang diperdagangkan, diperkosa, disiksa, dan diperlakukan secara tidak adil. Untuk itu anak-anak butuh perlindungan agar tidak mendapat perlakuan yang tidak senonoh.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dwi Putri Melati, *Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan anak Indonesia*, 2015.

<sup>2</sup> Ibid

Persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti di Indonesia. Adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai, baik positif maupun negatif. Perubahan tata nilai yang bersifat negatif seperti munculnya tindakan kejahatan kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak adalah kekerasan fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak.<sup>3</sup>

Di Amerika Serikat, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) mendefinisikan penganiayaan anak sebagai setiap tindakan atau tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dihasilkan dapat membahayakan, atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak. Sebagian besar terjadi kekerasan terhadap anak di rumah anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak. Ada empat kategori tindak utama kekerasan terhadap anak: pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional / psikologis, dan pelecehan seksual anak.<sup>4</sup> Menurut *Journal of Child Abuse and Neglect*, penganiayaan terhadap anak adalah setiap tindakan terbaru atau kegagalan untuk bertindak pada bagian dari orang tua atau pengasuh yang menyebabkan kematian, kerusakan fisik serius atau emosional yang berbahaya, pelecehan seksual atau eksploitasi, tindakan atau kegagalan tindakan yang menyajikan risiko besar akan bahaya yang serius. Seseorang yang

---

<sup>3</sup>Shelma Janu Mahartiwi, *Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang (Dalam Fasilitasi Perlindungan Perempuan Dari Tindakan Kekerasan)*.2017

<sup>4</sup> "Child Abuse - Definition Of Child Abuse By The Free Online Dictionary, Thesaurus And Encyclopedia". *Thefreedictionary.Com*. Diakses Tanggal 2021-03-28.

merasa perlu untuk melakukan kekerasan terhadap anak atau mengabaikan anak mungkin dapat digambarkan sebagai “*pedopath*”.<sup>5</sup>

Di Indonesia kekerasan terhadap anak sangat tinggi yang dimulai dari kasus pelecehan seksual, kekerasan anak dalam rumah tangga dan kekerasan anak secara psikis, masih kerap dialami oleh anak-anak Indonesia.<sup>6</sup> Hal ini menandakan bahwa Indonesia masih belum memberikan keamanan untuk anak. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak, dengan tidak mengenyampingkan hak orang tua terhadap seorang anak, yang mana pada anak di bawah umur, orang tua berkewajiban untuk melindungi dan mendidik anak mereka serta bertanggung jawab atas keselamatannya. Ini sejalan dengan yang diamanahkan dalam Undang undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas uu no 23 tahun 2003 yang membahas tentang pembaruan dari perlindungan anak. Di mana setiap anak berhak mendapatkan haknya dan Negara wajib melindungi hak tersebut. Untuk provinsi Aceh dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak, pemerintah provinsi Aceh mengeluarkan UU No 11 tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak. Di mana pemerintah provinsi Aceh dituntut untuk menjaga dan menjamin hak anak di Aceh.<sup>7</sup>

Sedangkan di Provinsi Aceh alasan masih tingginya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh beberapa faktor pertama masih lemahnya institusi keluarga dimana rapuhnya institusi keluarga ditengarai menjadi penyebab paling dominan

---

<sup>5</sup>Herrenkohl, R.C. (2005). "The Definition Of Child Maltreatment: From Case Study To Construct". *Child Abuse And Neglect*. 29 (5): 413–24. Doi:10.1016/J.Chiabu.2005.04.002. Pmid 1597031

<sup>6</sup> ibid...

<sup>7</sup> Uu No 23 Tahun 2002 Dan Uu Nomor 35 Tahun 2014 Dan Uu No. 11 Tahun 2008.

yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak. Situasi keluarga, khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis, menyebabkan seorang ayah akan sanggup melakukan kekerasan terhadap anak-anak. Kedua ketiadaan kepastian hukum, ini dikarenakan hukum yang lemah tidak dapat menumbuhkan rasa takut dari para pelaku kekerasan sehingga mereka dapat terus melakukan kekerasan tanpa adanya kekhawatiran. Meskipun Aceh sudah memiliki qanun Aceh dan undang-undang namun belum memberikan kepastian hukum bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini disebabkan oleh tidak konsistennya pemerintah terhadap pelaku. Ketiga normalisasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, normalisasi kekerasan terjadi karena masyarakat kurang peka terhadap isu-isu kekerasan yang dialami perempuan sehingga menghambat proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Menurut data yang dikeluarkan oleh P2TP2A Aceh tahun 2018, kasus kekerasan pada anak pada tahun 2017 semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 terdapat 979 kasus, tahun 2016 terdapat 1648 kasus dan untuk tahun 2017 terdapat 1791 kasus. Akan tetapi, sejak tahun 2018, terlihat bahwa terjadinya penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 1.376 kasus, pada tahun 2019 tercatat sebanyak 1.067 kasus. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 905 korban dan pada tahun 2021 sebanyak 702 korban.<sup>8</sup> Dengan menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, menarik untuk menelusuri apa saja yang telah dilakukan

---

<sup>8</sup>Data yang dikeluarkan oleh P2TP2A

sehingga penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dapat menurun secara signifikan.

Tabel 1. Kasus Kekerasan Di Aceh

| REKAP KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK (KTA) BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA DI ACEH TAHUN 2016-2022 |                           |       |      |      |      |      |      |          |
|---|---------------------------|-------|------|------|------|------|------|----------|
| NO  | KABUPATEN/ KOTA           | TAHUN |      |      |      |      |      |          |
|   |                           | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | PEB 2022 |
| 1   | P2TP2A Provinsi Aceh      | 108   | 46   | 28   | 29   | 21   | 35   | 2        |
| 2   | Kabupaten Aceh Barat      | 2     | 21   | 25   | 22   | 18   | 27   | 1        |
| 3   | Kabupaten Aceh Barat Daya | 4     | 17   | 43   | 12   | 14   | 7    | 2        |
| 4   | Kabupaten Aceh Besar      | 54    | 27   | 15   | 9    | 13   | 6    | 3        |
| 5   | Kabupaten Aceh Jaya       | 13    | 14   | 15   | 13   | 1    | 4    | 1        |
| 6   | Kabupaten Aceh Selatan    | 4     | 15   | 25   | 26   | 26   | 7    | 0        |
| 7   | Kabupaten Aceh Singkil    | 3     | 8    | 16   | 10   | 17   | 30   | 2        |
| 8   | Kabupaten Aceh Tamiang    | 14    | 23   | 13   | 11   | 18   | 10   | 4        |
| 9   | Kabupaten Aceh Tengah     | 0     | 58   | 25   | 20   | 23   | 19   | 5        |
| 10  | Kabupaten Aceh Tenggara   | 1     | 13   | 12   | 5    | 8    | 31   | 3        |
| 11  | Kabupaten Aceh Timur      | 20    | 15   | 11   | 35   | 10   | 15   | 1        |
| 12  | Kabupaten Aceh Utara      | 53    | 70   | 38   | 31   | 57   | 22   | 10       |
| 13  | Kabupaten Bener Meriah    | 22    | 30   | 36   | 27   | 28   | 29   | 2        |
| 14  | Kabupaten Bireun          | 48    | 21   | 42   | 52   | 36   | 40   | 1        |
| 15  | Kabupaten Gayo Lues       | 4     | 9    | 11   | 20   | 9    | 5    | 1        |
| 16  | Kabupaten Nagan Raya      | 22    | 11   | 17   | 14   | 14   | 8    | 1        |
| 17  | Kabupaten Pidie           | 17    | 40   | 21   | 12   | 21   | 25   | 3        |
| 18  | Kabupaten Pidie Jaya      | 0     | 27   | 26   | 15   | 25   | 19   | 0        |
| 19  | Kabupaten Simeulue        | 17    | 13   | 5    | 2    | 13   | 2    | 0        |
| 20  | Kota Banda Aceh           | 44    | 50   | 62   | 73   | 47   | 46   | 9        |
| 21  | Kota Langsa               | 23    | 11   | 28   | 22   | 14   | 23   | 2        |
| 22  | Kota Lhokseumawe          | 11    | 17   | 11   | 32   | 35   | 23   | 2        |
| 23  | Kota Sabang               | 12    | 8    | 19   | 3    | 7    | 14   | 1        |
| 24  | Kota Subulussalam         | 16    | 17   | 17   | 9    | 11   | 21   | 1        |
| 25  | Lbh Apik                  | 0     | 70   | 32   | 15   | 0    | 0    | 0        |
| 26  | Polda Aceh                | 403   | 489  | 138  | 0    | 0    | 0    | 0        |
| TOTAL   |                           | 915   | 1140 | 731  | 519  | 486  | 468  | 57       |

Sumber: Data korban kekerasan DP3A Provinsi Aceh

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, peneliti mengangkat konsep tersebut sebagai bahan penelitian skripsi dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh dalam Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak”.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, ada 3 hal dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kekerasan terhadap anak di Provinsi Aceh.
2. Peran Lembaga DP3A yang dianggap belum efektif dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Provinsi Aceh.
3. Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak di Provinsi Aceh.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Peran Lembaga DP3A dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Provinsi Aceh ?
2. Faktor terjadinya kekerasan terhadap anak di Provinsi Aceh?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Peran Lembaga DP3A dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap anak di Provinsi Aceh.

### **1.5. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya sumber khazanah ilmu pengetahuan khususnya terkait Peran Lembaga DP3A dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Provinsi Aceh.

#### **2. Manfaat praktis**

Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya upaya yang dilakukan Lembaga DP3A dalam melakukan penanggulangan kekerasan terhadap anak di Provinsi Aceh. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya.

### **1.6. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memakai istilah-istilah dalam karya ilmiah ini, maka peneliti perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya, antara lain:

1. Peran merupakan melakukan suatu kegiatan oleh seseorang maupun sekelompok orang karena memiliki sebuah kedudukan. Peran disini yaitu suatu perilaku yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki posisi/kedudukan dengan batasan tertentu.
2. Lembaga DP3A adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menangani tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi Aceh.

3. Penanggulangan adalah kata benda atau nomina yang kata dasarnya yaitu tanggulang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penanggulangan memiliki arti: proses,cara, perbuatan menanggulangi.<sup>9</sup>
4. Kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik terbuka (overt) atau tertutup (covert),dan baik yang bersifat menyerang(opensive) ataupun yang bersifat tertutup (depressive) yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Kekerasan (violence), menurut sebagian ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupunpsikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu kekerasan adalah sebagai suatu bentuk kejahatan.<sup>10</sup>
5. Menurut UU Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM Pasal 1 angka 5 Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya atas perlindungan dari kekerasan dan dikriminasi.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Dadang Iskandar, Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup>UU Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM Pasal 1 angka 5

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini merupakan hasil adaptasi dari penelitian relevan yang sudah pernah diteliti dengan pokok bahasan yang saling terkait, penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Penelitian pertama yang pernah dilakukan oleh Frelly Armansyah (2018), skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul Pelaksanaan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pada Pengawasan Terhadap Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini menggunakan teori peran dan kekerasan sedangkan untuk metode menggunakan metode hukum empiris , dengan bentuk deskriptif analisis yaitu dengan mengurai, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dari hasil penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis berkesimpulan antara lain : 1) Pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap anak korban kekerasan sudah berjalan cukup baik dengan memenuhi standar operasional prosedur yang ada. (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada pengawasan terhadap anak korban kekerasan di Kabupaten Tana Toraja yaitu : a) Faktor sarana dan prasarana, yaitu kurangnya jenis dan alat kendaraan operasional yang menunjang pekerjaan di lapangan. b) Faktor sumber daya manusia, yaitu masih kurangnya pelatihan atau peningkatan

kualitas terhadap petugas untuk menangani masalah anak korban kekerasan yang membutuhkan pelayanan khusus. c) Faktor masyarakat, yaitu masih kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang menimpa anak dibawah umur.<sup>12</sup>Perbedaan dengan penelitian terdahulu menekankan bahwa efektivitas peran dan fungsi telah diatur dan terlaksana secara optimal sesuai dengan perundang-undangan yang telah ada. perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan akan mendapatkan pelayanan yang lebih intens dan terpadu oleh DP3A setempat, sedangkan penelitian yang terkini adalah mempelajari faktor apa saja yang memungkinkan tingkat kekerasan pada anak menjadi meningkat dan peran lembaga DP3A dalam menanggulangi permasalahan tersebut sehingga tercapainya fungsi DP3A sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.

Penelitian kedua yang pernah dilakukan oleh Sitti Fatimah ,(2021), Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan judul Efektivitas Perlindungan Anak Dalam Pengendalian Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan teori efektifitas dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan. Analisis data dengan menggunakan model analisa interaktif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Perlindungan Anak Dalam Pengendalian Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Wajo belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal sesuai dengan indikator efektivitas yang

---

<sup>12</sup> Frelly Armansyah ” *Pelaksanaan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pada Pengawasan Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Tana Toraja*”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.

dikemukakan oleh Dunc mengemukakan bahwa ada tiga indikator yang mempengaruhi pencapaian efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.<sup>13</sup> Perbedaan dengan penelitian terdahulu menekankan bahwa perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan akan mendapatkan pelayanan yang lebih intens dan terpadu oleh DP3A setempat, sedangkan penelitian yang terkini adalah mempelajari faktor apa saja yang memungkinkan tingkat kekerasan pada anak menjadi meningkat dan peran lembaga DP3A dalam menanggulangi permasalahan tersebut sehingga tercapainya fungsi DP3A sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.

Penelitian ketiga yang pernah dilakukan oleh Nurfitasari (2022), Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, dengan judul Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (DP3A Kota Bima). Penelitian ini menggunakan teori perlindungan dan kekerasan dengan metode penelitian metode hukum empiris dengan cara menganalisa data primer dan data sekunder dengan meneliti langsung ke lapangan serta dari bahan kepustakaan.<sup>14</sup> Hasil penelitian ini yaitu: bahwa pengaturan hukum mengenai perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, telah diatur di berbagai regulasi Perundang-undangan yang telah ada. Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak

---

<sup>13</sup>Sitti Fatimah “Efektivitas Dinas Perlindungan Anak Dalam Pengendalian Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Wajo”, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

<sup>14</sup> Nurfitasari “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dp3a Kota Bima)”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram 2022.

melalui pusat pelayanan terpadu yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bima. Penanganan yang diberikan DP3A Kota Bima adalah pelayanan komprehensif (multi aspek), holistic (secara menyeluruh terpadu), dan layanan terpadu yang terkoordinasi.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu menekankan bahwa efektivitas peran dan fungsi telah diatur dan terlaksana secara optimal sesuai dengan perundang-undangan yang telah ada. perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan akan mendapatkan pelayanan yang lebih intens dan terpadu oleh DP3A setempat, sedangkan penelitian yang terkini adalah mempelajari faktor apa saja yang memungkinkan tingkat kekerasan pada anak menjadi meningkat dan peran lembaga DP3A dalam menanggulangi permasalahan tersebut sehingga tercapainya fungsi DP3A sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.

## 2.2. Pengertian Peran

Pengertian peran menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah bagian dari tugas utama yang harus diselesaikan. Peran merupakan seperangkat tingkat yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>15</sup> Adapun pengertian lain dari peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan seseorang maupun kelompok yang menonjol dari suatu karakteristik (posisi) dalam struktur sosial di masyarakat.

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), Hlm. 735.

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.<sup>16</sup>

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama- sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role performance*).<sup>17</sup>

Menurut Edy Suhardono, peran adalah fitur yang dimainkan oleh seorang aktor di atas panggung sebuah drama dan dalam konteks sosial. Peran didefinisikan sebagai fungsi yang dilakukan seseorang ketika mereka menempati posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah suatu kendala yang direncanakan oleh aktor lain yang kebetulan berada dalam

---

<sup>16</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hlm.215

<sup>17</sup> Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), Hal. 3

kinerja peran yang sama (pertunjukan peran).<sup>18</sup> Dalam teori peran sering mengutamakan kewenangan yang dimiliki seseorang yang digunakan untuk berinteraksi secara sosial.

Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang- orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang“ dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.

### **2.2.1 Aspek- aspek Peran Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:**

#### **1. Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial**

Berbagai istilah tentang orang- orang dalam teori peran. Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu.

<sup>18</sup> Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi Dan Implikasi)*. (Jakarta: Pt G Ramedia Pustaka Utama, 1994), Hlm. 3.

<sup>19</sup> Sarlito Wirawan Sarwona, *Teori-Teori Palkologi Sosial*, (Jakarta Rajawali Pers, 2015), 215.

- b. Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.

Aktor maupun target bisa berupa individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar (target). Biasanya istilah aktor diganti dengan *person*, *ego*, atau *self*. Sedangkan target diganti dengan istilah *alter-ego*, *ego*, atau *non-self*.<sup>20</sup>

Dengan demikian dapat dilihat bahwa sebenarnya teori peran digunakan untuk menganalisis setiap hubungan antara dua orang atau banyak orang. Menurut Cooley dan Mead, hubungan antara aktor dan target adalah untuk membentuk identitas aktor (*person*, *ego*, *self*) yang dalam hal ini dipengaruhi oleh penilaian atau sikap orang-orang lain (target) yang telah digeneralisasikan oleh aktor. Secord dan Backman berpendapat bahwa aktor menempati posisi pusat tersebut (*focal position*), sedangkan target menempati posisi padanan dari posisi pusat tersebut (*counter position*). Maka dapat dilihat bahwa, target dalam teori peran berperan sebagai pasangan (*partner*) bagi aktor.<sup>21</sup>

## 2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut

Biddle dan Thomas membagi lima indikator tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran sebagai berikut :<sup>22</sup>

1. Harapan tentang peran (*expectation*)

---

<sup>20</sup> Ibid hal 216

<sup>21</sup> Ibid hal 216

<sup>22</sup> Ibid hal 218

Harapan tentang peran adalah harapan- harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Harapan tentang perilaku ini bisa berlaku umum, bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja, dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu.

## 2. Norma (*norm*)

Secord dan Backman berpendapat bahwa, norma hanya merupakan salah satu bentuk harapan. Secord dan Backman membagi jenis- jenis harapan sebagai berikut:

- a) Harapan yang bersifat meramalkan (*anticipatory*), yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.
- b) Harapan normatif (*role expectation*), yaitu keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif ini dibagi lagi ke dalam dua jenis:
  - Harapan yang terselubung (*covert*), yaitu harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan.
  - Harapan yang terbuka (*overt*), yaitu harapan yang diucapkan.
  - Harapan jenis ini dinamai tuntutan peran (*role demand*). Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan

### 3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Wujud perilaku dalam peran ini nyata dan bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya. Teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilahistilahnya menurut perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (motivasinya). Sehingga, wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya kedalam jenis hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencari nafkah, pemeliharaan.<sup>23</sup>

### 4. Kaitan antara orang dan perilaku

Menurut Biddle dan Thomas dalam Arisandi, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Sementara Peranan adalah fungsi sesuatu dalam kehidupan. Peran ini oleh Biddle dan Thomas disepadankan dengan pembawaan “lakon” dalam sebuah panggung sandiwara. Yakni sebagaimana patuhnya seorang pelaku terhadap skenario, instruksi sutradara, peran sesama pelaku, serta pendapat dan reaksi umum penonton. Dalam kehidupan sosial, seorang pelaku peran juga mengalami hal yang sama, yaitu harus patuh terhadap skenario yang berupa norma-norma sosial, tuntutan dan kaidah sosial. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid hal 219

<sup>24</sup> Ibid hal 220

### 2.2.2. Indikator Peran

Indikator peranan merupakan aspek-aspek yang menjadi ukuran dalam suatu peranan. Ukuran-ukuran tersebut dijadikan tolok ukur dalam suatu peranan. Indikator ataupun ukuran peranan sangat diperlukan karena akan bermanfaat baik bagi banyak pihak. Adapun survei literatur mengenai indikator yang menjadi ukuran peranan adalah sebagai berikut. Menurut Mintzberg dalam buku Pengantar Manajemen Dan buku Kepemimpinan Dalam Manajemen yang di tulis oleh Siswanto dan Miftah Thoha, ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu: <sup>25</sup>

1. Peran antarpribadi (*interpersonal role*), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar. Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan perincian lebih lanjut dari peranan antarpribadi ini. Tiga peranan ini dijelaskan sebagai berikut:
  - a) Peranan sebagai tokoh (*figurehead*), yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
  - b) Peranan sebagai pemimpin (*leader*), dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan

---

<sup>25</sup> Ralph Linton, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1984), 268.

fungsi-fungsi pokoknya diantaranya pemimpin, memotivasi, mengembangkan, dan mengendalikan.

c) Peranan sebagai pejabat perantara (*liaison manager*), disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.

2. Peranan yang berhubungan dengan informasi (*informational role*), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi. Peranan interpersonal diatas Mintzberg merancang peranan kedua yakni yang berhubungan dengan informasi ini. Peranan itu terdiri dari peranan-peranan sebagai berikut:

a) Peran pemantau (monitor), peranan ini mengidentifikasi seorang atasan sebagai penerima dan mengumpulkan informasi. Adapun informasi yang diterima oleh atasan ini dapat dikelompokkan atas lima kategori berikut

I. **A** Internal operations, yakni informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan didalam organisasi, dan semua peristiwa yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.

II. Peristiwa-peristiwa diluar organisasi (*external events*), informasi jenis ini diterima oleh atasan dari luar organisasi, misalnya informasi dari langganan,

hubungan-hubungan pribadi, pesaing- pesaing, asosiasi-asosiasi dan semua informasi mengenai perubahan atau perkembangan ekonomi, politik, dan teknologi,yang semuanya itu amat bermanfaat bagi organisasi.

III. Informasi dari hasil analisis, semua analisis dan laporan mengenai berbagai isu yang berasal dari bermacam-macam sumber sangat bermanfaat bagi atasan untuk diketahui.

IV. Buah pikiran dan kecenderungan, atasan memerlukan suatu sasaran untuk mengembangkan suatu pengertian atas kecenderungan-kecenderungan yang tumbuh dalam masyarakat, dan mempelajari tentang ide-ide atau buah pikiran yang baru.

V. Tekanan-tekanan, atasan perlu juga mengetahui informasi yang ditimbulkan dari tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu.

1) Sebagai diseminator, peranan ini melibatkan atasan untuk menagani proses transmisi dari informasi-informasi kedalam organisasi yang dipimpinya.

- 2) Sebagai juru bicara (Spokesman), peranan ini dimainkan manajer untuk menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasinya.
3. Peranan Pengambil Keputusan (*decisional role*), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya.

Keterlibatan ini disebabkan karena:

- a) Secara otoritas formal adalah satu-satunya yang diperbolehkan terlibat untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau yang baru dalam organisasinya.
- b) Sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan atas keputusan yang terbaik, yang mencerminkan pengetahuan yang terbaru dan nilai-nilai organisasi.
- c) Keputusan-keputusan yang strategis akan lebih mudah diambil secara terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukan kontrol atas semuanya. Siswanto.

Berdasarkan pendapat siswanto dan Miftah Toha di atas Peran pemimpin yang dikelompokkan atas tiga bagian yaitu: peran antar pribadi, peran yang berhubungan dengan informasi, peran pengambil keputusan. Dari ketiga tersebut bahwa peran seorang pemimpin sudah mendekati sempurna bila itu semua dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ada empat

peranan atasan/manajer yang di kelompokkan kedalam pembuatan keputusan:

- a) Peranan sebagai entrepreneur, dalam peranan ini Mintzberg mengemukakan peranan entrepreneur dimulai dari aktifitas melihat atau memahami secara teliti persoalan-persoalan organisasi yang mungkin bisa digarap.
- b) Peranan sebagai penghalau gangguan (disturbance handler), peranan ini membawa atasan untuk bertanggung jawab terhadap organisasi ketika organisasinya terancam bahaya, misalnya: akan bubar, terkena gosip, isu-isu kurang baik, dan sebagainya.
- c) Peranan sebagai pembagi sumber (resource allocator), membagi sumber dana adalah suatu proses pembuatan keputusan. Di sini seorang atasan mengambil peranan dalam mengambil keputusan kemana sumber dana yang akan didistribusikan ke bagian-bagian dari organisasinya. Sumber dana ini meliputi sumber yang berupa uang, waktu, perbekalan tenaga kerja dan reputasi.
- d) Peranan sebagai negosiator, peranan ini meminta kepada atasan untuk aktif berpartisipasi dalam arena negosiasi.

Berdasarkan pendapat Miftah Toha di atas Peranan yang dikelompokkan dalam pengambilan keputusan merupakan suatu gambaran mengenai hasil kerja seseorang atau organisasi dalam mencapai suatu tujuan, dalam melaksanakan pekerjaannya harus sesuai dengan prinsip –

prinsip yang telah dikemukakan oleh Miftah toha yang diterapkan pada suatu pimpinan, instansi pemerintahan atau organisasi kelompok.<sup>26</sup>

### 2.3. Kekerasan Terhadap Anak

Ada perbedaan ruang lingkup kekerasan yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang No.23 tahun 2004 (Undang\_Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumahtangga). Dalam KUHP, pengertian kekerasan itu lingkungnya sempit, yaitu hanya menyangkut kekerasan fisik, sedangkan pengertian kekerasan dalam Undang-Undang No.23 tahun 2004 cakupannya jauh lebih luas, mencakup kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan kekerasan psikologis.<sup>27</sup>

Mansoer Fakih mendefinisikan kekerasan juga dalam artinya yang luas, yaitu berupa serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang<sup>28</sup>

Anak adalah seseorang yang telah berusia maksimal 18 tahun dan belum pernah kawin (sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak), dan konsep kekerasan yang mencakup kekerasan fisik, seksual, ekonomi dan psikologis (sesuai Undang-Undang No 23/2004), maka kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai kekerasan (Fisik, seksual, ekonomi, psikologi)

<sup>26</sup> Ralph Linton, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1984), 268.

<sup>27</sup> Ida Bhagawan Istri Suwitra Pradnya "KEKERASAN TERHADAP ANAK", Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020

<sup>28</sup> Manour Fakih, 1997, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, halaman 1q7.

terhadap seseorang yang berusia maksimal 18 tahun dan belum pernah kawin.<sup>29</sup>

### 2.3.1. Bentuk-bentuk Kekerasan Pada Anak

#### 1. Kekerasan fisik

Kekerasan Fisik yang menimpa anak-anak terjadi dalam berbagai bentuk seperti pembunuhan, penganiayaan, perenggutan kemerdekaan, pembuangan bayi, maupun pengguguran kandungan. Dari apa yang sering diberitakan di media massa, ada kalanya anak dibunuh oleh orang tuanya sendiri karena beberapa alasan antara lain karena orangtua tidak sanggup menanggung beban hidup, bayi dibuang karena kelahirannya tidak diharapkan. Bayi dalam kandungan digugurkan dengan alasan yang sama, bahkan di beberapa negara yang penhargaannya amat tinggi terhadap anak laki-laki, bayi dalam kandungan digugurkan kalau ketahuan bayi tersebut bayi perempuan, atau kalau lahir bayi perempuan. Kasus penganiayaan terhadap anak-anak juga tak pernah sepi dari pemberitaan media massa, seperti ayah/ibu memukul anaknya, guru memukul muridnya, dan penganiayaan oleh siswa/mahasiswa senior terhadap mahasiswa junior (baru) ketika dalam proses perpeloncoan.

---

<sup>29</sup>Ida Bhagawan Istri Suwitra Pradnya “*kekerasan terhadap anak*”, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020, hal 23.

## 2. Kekerasan Seksual

Dari pemberitaan di media massa, baik media cetak maupun media elektronik, ataupun informasi yang diperoleh dari berbagai dokumen, seperti laporan penelihan, makalah dalam seminar, jurnal/majalah, kasus-kasus yang telah ditangani oleh Pengadilan, dapat diketahui berbagai bentuk kekerasan seksual baik diderita oleh anak laki-laki maupun yang khusus dialami anak perempuan. Bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut meliputi : pelacuran anak, khususnya anak perempuan, trafficking (perdagangan anak) yang motifnya adalah eksploitasi seksual, sudomi, phaedophilia, dan secara khusus menimpa anak-anak perempuan adalah perkosaan.<sup>30</sup>

## 3. Kekerasan psikologi

Tidak jarang juga anak-anak mengalami kekerasan psikologis dalam berbagai bentuk, antara lain mendapat kata-kata kotor yang menyakitkan hati, baik dilakukan oleh orang tua ataupun oleh majikan ditempat ia bekerja, diusir, diejek, dicemoh, dilecehkan karena cacat fisik, karena kemiskinannya, ataupun karena kebodohnya.

## 4. Kekerasan sosial

Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, dasingkan dari

---

<sup>30</sup> Ibid... hal 30

keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat.

Teori penanggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh G.F Hoefnagels, bahwa dalam penanggulangan kejahatan terdapat 3 langkah yang dapat diimplementasikan yaitu : (a) Menerapkan hukum pidana; (b) Mencegah tanpa pidana; (c) Memengaruhi pandangan masyarakat yang berkenaan dengan kejahatan dan memidanakan dalam media massa. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus.

## **2.4. Konsep Perlindungan Hukum**

### **2.4.1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>31</sup>

Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap

---

<sup>31</sup>Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum, Bandung*, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.55

anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini dianggap perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik maupun mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus.

Perlindungan anak sebagai usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar dan baik, baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.<sup>32</sup>

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- a) Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.<sup>33</sup>


---

<sup>32</sup> Marlina, 2009, Peradilan Anak di Indonesia, Bandung, PT. Refika Aditama

<sup>33</sup> Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), hal, 34.


## 2.5. Kerangka Berpikir

Gambar 1.



Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik maupun psikis. Kekerasan terhadap anak khususnya di kota Banda Aceh selalu meningkat dari tahun ke tahun, berbagai jenis kekerasan mereka alami baik fisik maupun psikis,

salah satu faktor yang menyebabkan mereka mengalami kekerasan yaitu karena faktor ekonomi. Pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang urusan pemberdayaan perempuan & perlindungan anak dan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk & keluarga berencana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan lainnya. Hal ini dilakukan berdasarkan perintah dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan Qanun No 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Desain Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis terkait dengan objek yang diteliti agar informasi dan data yang diperoleh secara valid terkait dengan fakta dan fenomena yang ada dilapangan. Penelitian ini didasari dengan maksud untuk menggambarkan secara deskriptif mengenai Peran Lembaga DP3A dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Provinsi Aceh.

Menurut Hardani dkk mengemukakan bahwa pendekatan deskriptif sebagai tujuan untuk memberikan fakta-fakta atau peristiwa yang berkaitan dengan gejala-gejala pada suatu daerah tertentu secara sistematis dan akurat. Metode deskriptif tidak memerlukan penemuan atau penjelasan koneksi atau pengujian hipotesis.<sup>34</sup>

Fokus penelitian ini adalah Peran Lembaga DP3A dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Provinsi Aceh.

---

<sup>34</sup> Hardani dan dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu, 2020), hlm 54

Tabel 2. Fokus Penelitian

Penanggulangan kekerasan dan sanksi kekerasan terhadap anak

| No | Dimensi                | Indikator  |
|----|------------------------|--|
| 1  | Perlindungan Orang tua | 1. Bagaimana Tanggung jawab orang tua terhadap anak di pengasuhan. |
| 2  | Perlakuan anak         | 1. Diskriminasi eksploitasi  |
| 3  | Tindak pidana          | 1. Penjara( 3 th 6 bln)<br>2. Denda 72 jt                          |
| 4  | Pidana Tambahan        | 1. 1/3 dari tahanan semula<br>2. Denda 72 jt-100jt                 |

Sumber : Undang-undang no.23 tahun 2002 Jo UU no. 35 tahun 2014

### 3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan, beserta jalan dan kotanya. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Aceh. Jl. Tgk Batee Timoh No.02, Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, 23114. Waktu melakukan penelitian ini di mulai pada tanggal

### 3.3. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan langkah dalam penelitian yang dapat memberikan suatu informasi mengenai segala data-data yang dibutuhkan. Sumber data dalam proses pengelolaannya dibagi menjadi dua macam, diantaranya data primer dan data sekunder. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, dimana dalam penelitian ini data diperoleh melalui pengamatan, wawancara, langsung dengan informan. Menurut Sugiyono data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang berupa interview, dan observasi.<sup>35</sup>

### 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi- studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi, berupa data olahan yang memperkuat data primer, seperti artikel, jurnal, dan internet. Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan kajian pustaka berupa buku, jurnal, berita dan dokumentasi berupa transkrip wawancara dan lain-lain sebagai sumber data sekunder peneliti<sup>36</sup>

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitian dari awal sebuah sumber data penelitian. Teknik pengumpulan data sangat penting dilakukan, yang

---

<sup>35</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2015), Hal. 88.

<sup>36</sup> ibid....hal. 90.

mana hal ini akan menjadi penentu bagaimana untuk mendapatkan data-data yang bersifat nyata dan memiliki kredibilitas dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Menurut Guba dan Lincoln dalam bukunya Lexy J. Moleong “teknik pengamatan didasarkan atas pengamatan secara langsung , memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya”. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung. Dengan observasi langsung memungkinkan peneliti untuk melihat, mengamati serta mempelajari secara langsung keadaan tempat yang akan diteliti.<sup>37</sup>

Pada penelitian ini yang akan di observasi antara lain:

- a. Mendatangi langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Melakukan observasi langsung terhadap anak korban kekerasan tersebut.
- c. Melakukan observasi sejauh mana peran DP3A Aceh dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak.
- d. Melakukan observasi terkait apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Provinsi Aceh.

---

<sup>37</sup> Lexy Moleong J.,*Matopen Kualitatif*(Bandung: remaja rosdakarya, 2001), 125.

## 2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung dari informan sehingga data yang diperoleh dapat lebih akurat. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, yaitu: pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan, responden (interviewee) yang diwawancarai, pedoman wawancara dan situasi wawancara. Teknik wawancara pada penelitian ini adalah wawancara secara baku terbuka. Wawancara dilaksanakan dengan pertanyaan yang terstruktur dan beberapa pertanyaan yang tak terstruktur namun mencapai semua tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan mengajukan serangkaian tanya jawab kepada narasumber atau informan. Informan penelitian adalah sebagai subjek penelitian yang akan diwawancarai sebagai data primer seperti pada table berikut:

Tabel 3. Data Informan

| No            | Informan                      | Jumlah                   |
|---------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1             | Kepala DP3A Provinsi Aceh     | 1 (satu) orang           |
| 2             | Kabid Perlindungan anak       | 1 (satu) orang           |
| 3             | Kasi Penanggulangan Kekerasan | 1 (satu) orang           |
| 4             | Orang Tua Korban Kekerasan    | 5 (lima) orang           |
| <b>Jumlah</b> |                               | <b>8 (Delapan) orang</b> |

Sumber : Olahan Peneliti

### 3. Dokumen

Dokumen yang digunakan dalam penelitian berfungsi sebagai sumber data karena hal-hal yang terdapat dalam dokumen dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramal. Dokumen ada dua macam yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi.

Adapun dokumentasi dapat diperoleh dengan data dan juga informasi terkait, antaranya:

- a. Data dari hasil wawancara korban kekerasan.
- b. Data dari DP3A Aceh.
- c. Dokumentasi berupa foto korban kekerasan pada saat wawancara.
- d. Hasil rekaman wawancara.

#### **3.5. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap: pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis (analysing), dan pembuatan kesimpulan (concluding).<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Nawawi & Martinimengemukakan bahwa “analisis data dilakukan untuk menemukan makna setiap data/informasi, hubungannya antara satu dengan yang lain dan memberikan tafsirannya yang dapat diterima akal sehat dalam konteks masalahnya secara keseluruhan”. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif, yaitu interaksi dari tiga komponen utama . komponen utama tersebut adalah reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasinya.<sup>39</sup>

#### 1. Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dibantu dengan observasi lapangan terhadap objek kajian. Dalam setiap tahap penelitian ini melakukan sejumlah aktivitas baik secara administrasi atau secara teknis di lapangan untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya dan secara sistematis sesuai dengan kebutuhan atau target penelitian ini.

#### 2. Reduksi Data

Merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data dari fieldnote.

---


<sup>39</sup> Hadari Nawawi & Mimi Martini. 2005. *Penelitian Terapan.*, Yogyakarta: Gajah Mada University Pers.

### 3. Penyajian Data

Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dapat dilakukan serta disusun secara logis dan sistematis sehingga bila dibaca.<sup>40</sup>

### 4. Penarikan Simpulan/Verifikasi

Merupakan kesimpulan dari keseluruhan yang sudah di teliti. Setelah memperoleh kesimpulan, peneliti memeriksa kebenaran kesimpulan tersebut dengan melihat kembali data dari proses reduksi dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan deskripsi pada kesimpulan.



---

<sup>40</sup> Sutopo, Hb. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta : Uns Press.

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1. Profil Lembaga DP3A Provinsi Aceh

##### a) Sejarah

Pada tahun 2007, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh saat itu bernama “Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh (Badan PPPA)”, yang dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Organisasi Badan P3A Provinsi Aceh bermula dari Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Aceh dibentuk dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 58 Tahun 1999 Tanggal 26 November 1999. Kemudian keberadaan Biro Pemberdayaan Perempuan diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, memasukkan Biro Pemberdayaan Perempuan dalam Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>41</sup>

Sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2016 sesuai dengan penamaannya ialah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (DP3A) yang menangani urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan

---

<sup>41</sup><https://dinaspppa.acehprov.go.id/>. Diakses melalui situs: <https://dinaspppa.acehprov.go.id/halaman/peraturan-gubernur-aceh>. tanggal 18 Mei 2023

anak dalam Pemerintah Aceh.<sup>52</sup> Adapun sejak dari awal terbentuknya DP3A Aceh sesuai dengan dasar hukum sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 58 Tahun 1999 Tanggal 26 November 1999 tentang Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Aceh
2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, memasukkan Biro Pemberdayaan Perempuan dalam Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 9 tahun 2016 tentang Nomenklatur Pemerintah Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Peraturan Gubernur Aceh Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja;

---

<sup>42</sup><https://dinaspppa.acehprov.go.id/>. Diakses melalui situs: <https://dinaspppa.acehprov.go.id/halaman/sejarah>. tanggal 20 Mei 2023.

## b) Visi Misi

Dalam pelaksanaannya, DP3A Provinsi Aceh memiliki visi yang relevan dengan tugas-tugasnya yaitu “Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih dan Adil dan Melayani”. Melalui visi ini DP3A Provinsi Aceh berupaya untuk mewujudkan daerah aceh yang damai serta sejahtera dan dianggap baik oleh masyarakat. Bersanding dengan visi tersebut DP3A Provinsi Aceh juga memiliki beberapa misi yang harus dilakukan guna mendukung terwujudnya visi tersebut, diantaranya yaitu:<sup>43</sup>

1. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintah yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan
2. Memperkuat pelaksanaan syariat islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad ahlussunnah wal jamaah yang bersumber dari mazhab syafi'i
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsi-prinsip MoU Helsinki
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum

---

<sup>43</sup><https://dinaspppa.acehprov.go.id/>. Diakses melalui situs: <https://dinaspppa.acehprov.go.id/halaman/visi-dan-misi>. tanggal 6 Mei 2023

5. Memastikan semua masyarakat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegrasi
6. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan
7. Menyediakan sumber energi yang bersih dan terbaru dalam jangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri sebagai komitmen aceh dalam pembangunan rendah emisi
8. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Berdasarkan misi DP3A yang sudah diuraikan diatas dapat kita lihat adanya poin penting pada misi ke 1 yaitu “Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintah yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik” dan pada misi ke 4 yaitu “Membangun masyarakat yang berkualitas dan dapat bersaing melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata”, dalam hal ini DP3A ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat guna terciptanya masyarakat yang berideologi luhur dan berkualitas.

c) Tugas dan Pokok dan Fungsi

Dalam mencapai tujuannya, DP3A Provinsi Aceh memiliki tugas pokok serta fungsi dalam kelembagaannya. Tugas pokok dari DP3A Provinsi Aceh itu ialah “melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemenuhan anak, perlindungan perempuan dan anak serta data dan informasi gender dan anak.”<sup>44</sup>

Selain mempunyai tugas pokok, DP3A juga memiliki fungsi yaitu diantaranya:<sup>45</sup>

1. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga
2. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyediaan data dan informasi gender dan anak
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pemenuhan hak anak;
4. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap perlindungan perempuan dan anak
5. Pembinaan UPTD
6. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

<sup>44</sup><https://dinaspppa.acehprov.go.id/>. Diakses melalui situs: <https://dinaspppa.acehprov.go.id/index.php/page/3/uraian-tugas-ppiddpppa>. tanggal 6 Mei 2023

<sup>45</sup><https://dinaspppa.acehprov.go.id/>. Diakses melalui situs: <https://dinaspppa.acehprov.go.id/index.php/page/3/uraian-tugas-ppiddpppa>. tanggal 6 Mei 2023

#### 4.2. Peran Lembaga DP3A dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Provinsi Aceh

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ialah satuan perangkat organisasi yang dibawah langsung oleh pemerintah pusat yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Tingkat kekerasan yang terjadi didaerah Aceh dari tahun ketahun semakin menjadi-jadi dan semakin meningkat, terkhusus pada saat terjadinya pandemi Covid-19 kekerasan yang paling banyak terdata ialah kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan pelecehan seksual dengan total aduan sebanyak 379 kasus, meningkat 4% dari tahun sebelumnya yaitu 2019. Hal ini terdapat kemungkinan bahwa adanya pihak keluarga yang masih tidak melaporkan kekerasan yang terjadi terhadapnya dikarenakan malu, takut, atau suatu hal lainnya. Menurut Kasi Perlindungan Anak, menyatakan bahwa:

*Tindak kekerasan yang terjadi pada anak sering kali dilakukan oleh orang terdekat khususnya perlakuan yang diterima dalam ruang lingkup domestik si anak. Dalam rentang tahun 2019 hingga persemester 2021, kekerasan yang terjadi pada anak di Provinsi Aceh terdata sebanyak 1.929 kasus. Tentu saja kejadian ini menjadi hal yang patut di perhatikan oleh masyarakat maupun pemerintah daerah.<sup>46</sup>*

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa, periode ini masyarakat Aceh sangat krisis akan terjadinya kekerasan yang melibatkan anak, untuk itu diperlukannya peran pemerintah untuk dapat mencegah terjadinya kekerasan yang terjadi terhadap anak agar dapat meminimalisir terjadinya kekerasan dalam ruang lingkup anak. oleh karena itu perlu adanya upaya yang dilakukan oleh DP3A Aceh untuk menanggulangi sekaligus mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Kasi Perlindungan Anak DP3A Provinsi Aceh pada tanggal 20 Mei 2023

Salah satu upaya yang dilakukan oleh DP3A Aceh dalam menjalankan programnya untuk mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak dengan menjalin kerjasama dari berbagai pihak. Ini dilakukan untuk membantu anak dari segala sisi. Misalkan untuk mencegah kekerasan seksual maka akan ditangani dan di sosialisasikan oleh Dinas Kesehatan bagian reproduksi dan lainnya. Hal ini ditegaskan dalam wawancara bersama Ketua DP3A Aceh:

*Jadi kami ada kerja sama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak, disini LSM yang berkaitan dengan perempuan dan anak juga ikut kerja sama, misal ada yang fokus di segmen kesehatan reproduksi, jadi disini akan fokus bagaimana mencegah terjadinya kekerasan reproduksi pada perempuan dan anak. kemudian ada juga yang menyediakan rumah singgah untuk korban anak.<sup>47</sup>*

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dilihat bahwa upaya yang dilakukan DP3A Aceh dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan pada anak ikut melibatkan seluruh lapisan instansi baik pemerintah maupun non pemerintah ikut andil. Hal ini dilakukan agar seluruh masyarakat menerima informasi terkait isu-isu kekerasan dan ikut tergerak untuk memberantas kekerasan tersebut.

Selain itu DP3A Aceh juga berupaya menyadarkan masyarakat terkait kekerasan melalui sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan ke kampung kampung, sosialisasi ke sekolah-sekolah, paling efektif itu datang langsung ke masyarakat. Karena banyak masyarakat yang tidak tau bahwa apa yang anak mereka rasakan saat ini sebenarnya adalah bentuk kekerasan jadi dia bisa minta

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Ketua DP3A Provinsi Aeh pada tanggal 17 Mei 2023

tolong, jadi kalau jumpa langsung itu lebih efektif. Seperti yang disampaikan oleh Kasi penanggulangan kekerasan dalam wawancaranya

*Kebanyakan masyarakat tidak peduli akan kondisi sekeliling, banyak masyarakat tidak tahu dan tidak sadar bahwa bisa saja anak mereka korban dari kekerasan. Maka perlu kita lakukan sosialisasi terkait bentuk-bentuk kekerasan dampaknya apa saja sehingga masyarakat paham dan menjadi peka serta tidak ragu dalam melaporkan ke pihak yang berwajib. Tentunya sosialisasi itu tidak hanya kepada anak-anak saja akan tetapi juga kepada masyarakat dan orang tua agar mereka paham dampak dari kekerasan sehingga mereka tidak melakukan tindakan kekerasan.<sup>48</sup>*

Perihal yang tidak jauh berbeda juga disampaikan Kasi perlindungan anak menurutnya kegiatan sosialisasi kekerasan akan mampu berdampak pada rasa peduli masyarakat akan kekerasan yang menjadi permasalahan anak terjadi saat ini:

*Saya rasa sangat bisa, kecuali mereka tidak open sama sekali, namun kita berharap bahwa masyarakat punya pandangan yang sama terkait ini dimana kalau di singgung sedikit saja tentang ini mereka sama-sama mau bahu membahu untuk optimis memberikan dukungan positif kepada korban kekerasan. Dengan banyaknya kasus-kasus yang menimpa korban saya rasa akan mampu menyadarkan public bahwa mereka perlu dilindungi. Kami juga mengingatkan kepada public untuk peduli terhadap hal ini, karena korban yang hidup di bawah tekanan akan berpengaruh pada mentalnya kedepan.<sup>49</sup>*

Kemudian pihak DP3A juga mengenalkan kepada masyarakat apa itu perlindungan anak Bagaimana anak harus dilindungi Bagaimana anak harus dipenuhi hak-haknya Dan masyarakat harus lebih dikenalkan mengenai

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Kasi Penanggulangan kekerasan DP3A Provinsi Aceh pada tanggal 14 Mei 2023

<sup>49</sup> Wawancara dengan Kasi Perlindungan Anak DP3A Provinsi Aceh pada tanggal 20 Mei 2023

perlindungan anak yang ada didalam undang-undang. Orang tua terkadang masih menganggap sepele mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap anak. Oleh karena itulah masyarakat harus dikenalkan dengan perlindungan anak agar kehidupan anak lebih terjamin kelangsungannya. Pada perkembangan teknologi masa kini, seperti yang sudah kita ketahui anak sudah tidak asing lagi dengan namanya gadget atau handphone. Maka tak jarang anak yang masih berada dalam jenjang sekolah terpapar konten pornografi. Untuk itulah DP3A membangun kerjasama dengan seluruh SKPA yang ada diseluruh Provinsi Aceh untuk bergerak dalam pencegahan dan penanganan didalam pornografi. DP3A juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan yang melakukan pengawasan terhadap adanya isu pornografi yang sudah menjamur dikalangan anakanak melalui smartphome.

Hasil survey pada tahun 2018 yang dilakukan oleh Kementrian Kesehatan Provinsi Aceh yang mengambil sample di Kota Banda Aceh yaitu 5 sekolah unggulan dan 5 sekolah biasa, terdapat anak-anak yang masih dalam jenjang SMP sudah terpapar konten pornografi sehingga ada yang terdapat anak yang sudah terjangkit sampai tingkat adiksi (ketergantungan).

Kemudian juga dilakukan sosialisasi terhadap pola asuh yang menyimpang terhadap anak Melalui unit kerja DP3A dengan adanya dukungan dari UPTD sudah bekerja keras sesuai mandatnya. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri pula bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut terdapat berbagai hambatan dan tantangan yang juga semakin kompleks. Hambatan dan tantangan tersebut tidak hanya terjadi pada level Provinsi tetapi juga pada level

Kabupaten/Kota sehingga diperlukan penanganan yang diperoleh dari DP3A Provinsi Aceh, terintegrasi dan memastikan keterlibatan aparat gampong dalam pencegahan kekerasan terhadap anak, dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana pola asuh yang baik bagi anak. Untuk itulah dikenalkan bagaimana bentuk pola asuh yang baik dan terstruktur hingga masyarakat dapat membedakan bagaimana pola asuh yang cocok untuk anak dan mana pola asuh yang tidak sesuai bagi tumbuh kembang si anak, seperti tidak meninggikan nada suara ketika anak nakal, tidak memukul dan mencubit ketika anak nakal, tidak memaksa anak untuk melakukan hal yang ia tidak bisa sanggupi dan lain sebagainya.

Berdasarkan dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaannya DP3A tidak serta-merta dilakukan hanya untuk perlindungan anak didalam ruang lingkup domestik saja, namun juga sebagai bentuk pencegahan diruang lingkup publik bagi anak.

Adanya Mekanisme komunitas aman yang membahas lebih mendalam terkait gender juga sangat penting dikarenakan mencakup kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Dengan mengenalkan tentang kesetaraan gender antara perempuan dan laki laki maupun antara anak dan orang tua. Mayoritas masyarakat masih menganggap bahwa pemangku utama didalam keluarga itu hanyalah laki-laki hingga apapun yang diperintahkan atau diperbuat sudah menjadi hal yang biasa saja didalam keluarga, hingga terjadilah kekerasan yang tanpa disadari seperti meninggikan suara terhadap anak. Dengan adanya komunitas, apabila terjadi adanya kekerasan disekitaran daerah, maka dapat dilakukan upayaupaya

penyelesaian yang dilakukan oleh komunitas hingga terkontrol. Namun jika permasalahan tersebut masih belum dapat ditangani, maka dapat dirujuk kepada lembaga layanan daerah yang bersangkutan seperti DP3A.

Selain itu DP3A juga memberikan pelayanan yang maksimal dalam menanggulangi kasus kekerasan. Sebelum memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan ada beberapa prosedur. Hal ini dilakukan agar memudahkan dalam menangani korban-korban kekerasan khususnya anak. Seperti yang disampaikan oleh Kasi penanggulangan kekerasan dalam wawancaranya:

*Prosedurnya itu yang pertama korban datang ke DP3A , mereka datang itu biasanya diantar keluarga, terkadang juga yang menghantarkan dari dinas sosial atau polisi. Ke dua setelah korban datang maka DP3A menerimanya dengan tangan terbuka mendengarkan semua keluhan kesah korban, setelah itu menganalisis masalah kira-kira bagaimana penanganan selanjutny. Kemudian ketika sudah tahu semua permasalahan korban maka kita melakukan pendampingan pada korban. Selanjutnya Prosedur penanganan korban kekerasan adalah kita kerjasama dengan pihak kepolisian, atau pihak hukum atau dengan rumah sakit, hal ini tergantung dengan kebutuhan korban nya. Lalu konsultasi lanjutan terkait dengan permasalahan tersebut dan yang terakhir kita evaluasi, kira-kira mampukah korban survive kembali dan bisa menyesuaikan dengan masyarakat sekitar.<sup>50</sup>*

Beberapa penjelasan di atas memperlihatkan bahwa ada upaya dari DP3A dalam menanggulangi individu korban dengan penanganan yang tertata, sehingga mampu mengklasifikasi kasus-kasus yang masuk.

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Kasi Penanggulangan kekerasan DP3A Provinsi Aceh pada tanggal 14 Mei 2023

Hal yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Kabid perlindungan anak dalam wawancaranya di bawah:

*Perannya ya itu kita itu mendampingi korban dari awal sampai akhir atau sampai korban itu benar-benar bisa survive kembali. Disitu DP3A akan berperan dalam hukumnya atau advokasi, terus pemulihan fisik dan psikisnya dan yang terakhir ya itu keberfungsian sosialnya. Advokasi itu ya sama hal nya dengan pendampingan hukum, hanya beda istilah saja. Proses advokasi ini bisa sampai 6-7 bulan. Pertama kita harus tahu BAP (berita acara pemeriksaan di kepolisian) nya seperti apa, setelah itu kita harus tahu kondisi korban, kemudian sampai pada kejaksaan kita mengetahui putusan sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak. Kemudian kita mendampingi prefentifnya seperti apa (persidangan), ketika putusan pengadilan tidak sesuai dengan ketentuan hukum maka bagaimana kita buat surat kasasi di Mahkamah Agung. Proses yang lama ini juga disebabkan dari pelaku yang tidak segera mengaku. Peran DP3A memfasilitasi korban, misalnya untuk korban yang sampai hamil, selain menyediakan tempat shalter dan mendampingi korban sampai melahirkan, DP3A juga memberi kesempatan pada anak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Kami memberikan jalan bagi anak misalnya yang ingin belajar, kami akan carikan guru les, kalau ingin melanjutkan sekolah juga kami berusaha untuk mencarikan sekolah yang bisa menerima anak tersebut. Peran yang terakhir memberikan motivasi, membangkitkan kembali energi-energi positif yang ada dalam diri korban.<sup>51</sup>*

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa DP3A berupaya melakukan penanggulangan kekerasan terhadap anak dengan pendampingan hukum yang menimpa korban kekerasan serta menyediakan lembaga pelayanan sebagai tahap awal dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak. Pelayanan ini berguna untuk menerima aduan dan mendengar permasalahan

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Kabid Perlindungan Anak DP3A Provinsi Aceh pada tanggal 14 Mei 2023

yang terjadi sehingga dengan adanya pelayanan ini akan membantu mencari solusi dan cara untuk mengatasi masalah yang timbul.

Selanjutnya yang dilakukan dalam upaya menanggulangi kekerasan terhadap ialah melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan ini akan berguna untuk menyelesaikan masalah dimana dengan pemberdayaan ini akan menciptakan kemandirian terhadap korban kekerasan. Pemberdayaan ini dilakukan melalui forum-forum yang difasilitasi oleh DP3A. Penjelasan ini disampaikan dalam wawancaranya:

*Kami mefalitasi sebuah forum yang didalamnya itu seperti forum diskusi yang dihadiri atau diikuti oleh lembaga lain yang fokus pada kekerasan anak dan ada juga lembaga yang mensupport misal lembaga diluar lembaga ini, seperti ini contohnya misal si korban anak bermasalah dengan keluarga kemudan dia putus sekolah maka lembaga kami akan berdiskusi dengan dinas pendidikan karena yang dia butuhkan melanjutkan sekolah.<sup>52</sup>*

Pemberdayaan juga dilakukan dengan menghapuskan impunitas terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak (memidana pelaku, memberikan pemulihan bagi korban), menyediakan infrastruktur yang accesible bagi para anak disabilitas, memberikan pendidikan yang setara, menyediakan ruang yang ramah bagi anak untuk dapat berpartisipasi secara aktif. Seperti yang disampaikan oleh DP3A dalam wawancaranya:

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Kabid Perlindungan Anak DP3A Provinsi Aceh pada tanggal 14 Mei 2023

*Upaya pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan fisik, psikis dan seksual terhadap anak harus melibatkan seluruh pihak, mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, ormas, hingga pemerintah. Sebab, kekerasan seksual pada anak merupakan salah satu masalah serius dan digolongkan sebagai bencana sosial. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan adalah memberikan pemahaman menjadi Keluarga Indonesia Lindungi Anak Dari Kekerasan Seksual atau KILAS, di mana yang ditekankan adalah pemberian edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan. Salah satunya, pentingnya pengawasan orang tua terhadap anak dalam penggunaan gadget dan media sosial, agar terhindar dari pornografi. Kita tahu, pornografi bersifat adiktif dan menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan seksual. Mudah-mudahan strategi ini mampu mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap anak, tentunya dengan kerjasama lintas sektor yang melibatkan semua pihak. Selain itu, ada pula pendampingan layanan untuk meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program Pendidikan pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga. Pendampingan ini memberikan layanan konseling untuk menyiapkan orang tua dalam melakukan pola asuh, meningkatkan partisipasi dalam keluarga untuk mewujudkan keluarga yang ideal.<sup>53</sup>*

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa DP3A melibatkan seluruh pihak dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak serta memberikan pemahaman kepada anak agar terhindar dari kekerasan.

Hasil pemaparan-pemaparan yang dibahas diatas dapat dilihat bahwa sebagian masyarakat masih menganggap bahwa mendidik anak dengan cara memukul itu masalah hal yang wajar dilakukan dengan alasan bahwa anak akan lebih menurut serta kuat dalam menghadapi lingkungan sekitarnya. Kurangnya rasa kepekaan dalam masyarakat menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam proses kinerja dari DP3A Provinsi Aceh. Melihat dari data riil diatas terdapat

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Ketua DP3A Provinsi Aeh pada tanggal 17 Mei 2023

adanya penurunan yang terjadi terhadap kekerasan yang menimpa anak, menurut Isnaniah Koordinator Perlindungan Khusus Anak DP3A Provinsi Aceh menyatakan bahwa penurunan tersebut terjadi karena adanya beberapa pihak keluarga yang malu untuk melaporkan kasus yang terjadi dalam keluarga mereka serta tidak ingin menjadi buah bibir dikalangan masyarakat sekitar. Menurut analisis penulis, upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh DP3A hendaknya dijalankan lebih rutin sehingga kegiatan tersebut dapat menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat untuk memberikan laporan atau keluhan kesahnya kepada pemerintah khususnya DP3A. Dengan demikian masyarakat merasa lebih mendapat support dari pemerintah. Hal ini juga yang menjadi perhatian untuk memfokuskan terlaksananya upaya pencegahan DP3A di daerah Kabupaten/Kota agar dapat mengoptimalkan peran yang dilaksanakan.

#### **4.3. Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di Provinsi Aceh**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Lembaga DP3A Aceh adapun berbagai faktor penyebab kekerasan terhadap anak yang paling sering terjadi di Aceh adalah disebabkan oleh lemahnya institusi keluarga, ketiadaan penghukuman dan rendahnya kesadaran masyarakat terkait kekerasan terhadap anak.

#### 4.3.1. Lemahnya Peran Keluarga

Maraknya isu kekerasan terhadap anak, menjadikan rangkaian kosakata ini cukup populer dalam beberapa tahun belakangan ini. Sangat ironis, di tengah-tengah masyarakat yang sudah modern, karena dibangun di atas prinsip rasionalitas, demokrasi, dan humanisme yang secara teori seharusnya mampu menekan tindak kekerasan justru budaya kekerasan semakin menjadi fenomena yang tidak terpisahkan. Berbagai tindak kriminal, kerusakan moral, pemerkosaan, penganiayaan, pelecehan seksual terhadap anak-anak masih terus terjadi setiap tahunnya. Bahkan, tindak kekerasan terhadap anak ini tidak hanya terjadi di ruang lingkup masyarakat, namun sering pula terjadi di area yang sangat privat seperti di dalam rumah tangga (domestik), yang notabeneanya merupakan institusi yang paling dekat dengan anak.

Di Aceh sendiri, rapuhnya institusi keluarga ditengarai menjadi penyebab paling dominan yang menyebabkan terjadinya kekerasan anak. Situasi keluarga, khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis, menyebabkan seorang ayah akan sanggup melakukan kekerasan terhadap anak-anak dan istrinya. Hal ini biasanya terjadi karena ketidakmampuan dalam mengendalikan emosi yang menyebabkan kekerasan terhadap anak dilakukan sebagai bentuk pelampiasan untuk melepaskan rasa jengkel dan marahnya. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ketua Lembaga DP3A Provinsi Aceh dalam wawancaranya:

*Dominan kasus yang kami tangani itu biasanya kekerasan, itu kasus paling banyak ditangani, kalau kita lihat beberapa itu karena keluarganya rapuh, seharusnya keluarga sebagai tim, ada pemicunya seperti kelemahan ekonomi dalam keluarga sehingga menyebabkan pertengkaran. Kemudian adanya campur tangan keluarga besar<sup>54</sup>.*

Hal senada juga disampaikan oleh Kabid perlindungan anak bahwa masalah ekonomi dan ikut campur keluarga besar juga menjadi faktor rapuhnya sebuah keluarga, sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak.

Pernyataan ini disampaikan dalam wawancaranya:

*Masalah ekonomi dan ikut campur keluarga besar juga sering menyebabkan rusaknya sebuah keluarga. Ini kebanyakan korbannya itu perempuan. Biasa mertua yang terlalu ikut campur kehidupan keluarga anaknya, sehingga si istri sering ribut dengan suaminya dan menyebabkan terjadinya kekerasan kepada perempuan dan tidak jarang anak juga menjadi korban karena emosi.<sup>55</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa keluarga yang bermasalah akan rentan terjadinya kekerasan baik kepada anak maupun istri. Oleh karena itu perlu penguatan dalam keluarga sehingga anak merasa terlindungi dalam keluarga.

#### **4.3.2. Ketiadaan Kepastian Hukum**

Selain faktor keluarga, ternyata absennya kepastian hukum menjadi salah satu faktor yang melanggengkan terjadinya kekerasan terhadap anak. Hal ini dikarenakan hukum yang lemah tidak dapat menumbuhkan rasa takut dari para pelaku kekerasan sehingga mereka dapat terus melakukan kekerasan tanpa adanya

<sup>54</sup> Wawancara dengan Ketua DP3A Provinsi Aceh pada tanggal 17 Mei 2023

<sup>55</sup> Wawancara dengan Kabid Perlindungan Anak DP3A Provinsi Aceh pada tanggal 14 Mei 2023

kekhawatiran. Meskipun Aceh sudah memiliki qanun aceh dan undang-undang namun belum memberikan kepastian hukum bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini disebabkan oleh tidak konsistennya pemerintah terhadap pelaku dan ketidakpastian hukuman yang menerat pelaku. Oleh karena itu tidak heran jika kekerasan masih kerap terjadi di Aceh. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kasi Penanggulangan Kekerasan dalam wawancaranya:

*Diskriminasi dan kekerasan masih terus merajalela bukan hanya di Aceh akan tetapi seluruh Indonesia karena adanya impunitas (ketiadaan penghukuman) terhadap berbagai tindakan tersebut.<sup>56</sup>*

Padahal, sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dan anak (CEDAW), Negara Indonesia berkewajiban untuk menjaga komitmen agar tidak ada perempuan dan anak yang termarginalisasi. Hal ini turut pula disampaikan oleh Kepala DP3A Aceh dalam wawancaranya:

*Negara Indonesia adalah negara pihak pada Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dan anak (CEDAW), yang memiliki kewajiban untuk memastikan agar setiap tindakan diskriminasi terhadap perempuan dihapuskan dari seluruh aspek kehidupan (budaya, hukum, keluarga, dll)*

Berdasarkan pernyataan di atas maka jelas bahwa indonesia sudah meratifikasi konvensi terhadap hak anak (UN-CRC). Oleh karena itu dibutuhkan upaya penanganan lebih dari pemerintah Indonesia untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan Kasi Perlindungan Anak DP3A Provinsi Aceh pada tanggal 20 Mei 2023

ini lah yang akan dapat membuktikan komitmen Indonesia pada sikap anti-diskriminasi dan anti-kekerasan terhadap anak.

#### 4.3.3. Normalisasi Kekerasan terhadap Anak

Normalisasi kekerasan terjadi karena masyarakat kurang peka terhadap isu-isu kekerasan yang dialami oleh anak sehingga menghambat proses penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Selain itu budaya dalam masyarakat yang tidak ingin ikut campur permasalahan orang tua yang memukul anak juga menjadi salah satu alasan kekerasan masih kerap terjadi. Contohnya kekerasan orang tua terhadap anak dianggap sebagai cara orang tua untuk mendisiplinkan anak oleh karena itu kebanyakan masyarakat tidak akan melaporkan kejadian tersebut karena dianggap hal biasa. Perihal ini juga dijelaskan oleh DP3A Aceh dalam wawancanya:

*Diskriminasi terhadap anak tetap langgeng karena dianggap sebagai sebuah kenormalan. Berbagai tindakan kekerasan terhadap anak juga dianggap normal karena masih adanya pandangan bahwa mendisiplinkan anak tugas orang tua walaupun dilakukan secara kasar, yang hal ini juga didukung oleh budaya masyarakat yang masih mengakar kuat baik di masyarakat maupun dalam perspektif aparat penegak hukum. Berbagai bentuk kekerasan seksual bahkan tidak dikenali dalam sistem hukum pidana, sehingga anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak dapat atau sangat sulit untuk mendapatkan akses keadilan apalagi pemulihan.<sup>57</sup>*

Kebanyakan masyarakat tidak memahami perihal kekerasan, maka tidak akan muncul kesadaran bahwa tindakan kekerasan merupakan tindakan kriminal dan melawan hukum. Artinya dengan tidak adanya pengetahuan tersebut, maka

---

<sup>57</sup>Wawancara dengan dengan Ketua DP3A Provinsi Aeh pada tanggal 17 Mei 2023

angka kasus kekerasan akan terus meningkat. Hal ini dijelaskan oleh Kasi Penanggulangan Kekerasan dalam wawancaranya:

*Kebanyakan masyarakat tidak peduli akan kondisi sekeliling, banyak anak yang menjadi korban kekerasan akan tetapi tidak ada niat untuk melapor.<sup>58</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa ketidakpahaman masyarakat terhadap kekerasan akan berdampak pada ketidakpedulian ditambah lagi tidak adanya niat untuk melapor. Oleh karena itu perlu sosialisasi kepada masyarakat terkait kekerasan agar masyarakat sadar bahwa kekerasan tersebut bertentangan dengan hukum dan perilaku yang salah.

Sosialisasi yang dijadikan agenda tahunan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh dalam upaya mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga sejalan dengan teori G. Peter Hoefnagels yang menyebutkan bahwa dalam hal penanggulangan kejahatan terdapat 3 (tiga) langkah yang dapat diimplementasikan, yaitu: (a) Menerapkan hukum pidana; (b) Mencegah tanpa pidana; (c) Memengaruhi pandangan masyarakat yang berkenaan dengan kejahatan dan membidanakan dalam media massa. Penanggulangan tindak kejahatan ialah suatu strategi yang diterapkan untuk menghindarkan individu dari keterlibatan tindak kejahatan dan berupaya merehabilitasinya sehingga kejahatan tersebut tidak tertuang. Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa upaya yang ditujukan untuk menangani pidana berupa pencegahan melalui jalur di luar hukum pidana dapat disebut juga langkah non penal. Langkah ini diterapkan sebagai usaha pencegahan yang memfokuskan pada

---

<sup>58</sup>Wawancara dengan Kabid Perlindungan Anak DP3A Provinsi Aceh pada tanggal 14 Mei 2023

sifat preventif. Artinya, suatu tindakan pencegahan yang diupayakan dan diimplementasikan sebelum munculnya kejahatan. Target utama upaya penanggulangan non penal ialah penanganan sejumlah faktor kondusif yang menjadi pemicu timbulnya kejahatan, seperti masalah sosial yang dapat memunculkan aksi kejahatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Praditamamenyebutkan bahwa timbulnya kekerasan terhadap anak dipicu oleh sejumlah faktor, diantaranya dijabarkan berikut ini : faktor pertama adalah pewarisan kekerasan antar generasi, dimana hal ini diakibatkan adanya pendapat bahwa didikan yang keras asalkan anak terdidik dengan baik. Kedua, kekerasan dalam rumah tangga sukar untuk diungkapkan di ruang publik. Dalam pandangan masyarakat Indonesia hingga saat ini selama kekerasan tersebut masih dalam batas wajar belum mengarah pada kekerasan yang membahayakan seperti pembunuhan maka kekerasan terhadap anak yang demikian dapat dimaklumi. Ketiga, latar belakang budaya meletakkan anak dalam posisi terbawah. Baik dalam ajaran agama maupun dalam hal budaya patuh kepada orang tua. Pandangan masyarakat yang masih menjadikan kekerasan sebagai hal yang wajar dalam proses berumah tangga merupakan persepsi yang perlahan harus digeser dengan persepsi yang sebaliknya, bahwa kekerasan dalam proses berumah tangga yang dilakukan terhadap perempuan maupun anak bukanlah hal yang dibenarkan. Karena akibat yang ditimbulkan dari KDRT tersebut sangatlah serius. Bahkan bisa menimbulkan trauma berkepanjangan bagi program. Hal ini semakin diperparah dengan anggapan bahwa terjadinya kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib yang tidak seharusnya disampaikan kepada publik. Oleh karenanya para korban

baik perempuan maupun anak cenderung memilih untuk tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. Berdasarkan kondisi tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh dalam melakukan sosialisasi mengenai bahaya kekerasan dalam rumah tangga selalu melibatkan unsur-unsur terkait seperti kepolisian dan pengadilan. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong serta memberikan motivasi bagi para korban atau calon korban agar tidak takut untuk melaporkan terjadinya KDRT. Dan untuk pelaku maupun calon pelaku agar berpikir ulang jika akan melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak karena terdapat sanksi yang akan diberikan kepada pelaku KDRT. Disebutkan dalam Puspo Nugroho bahwa sosialisasi digunakan sebagai sebuah proses transfer nilai, tata aturan, kebiasaan bahkan kebudayaan dari satu generasi ke generasi lainnya. Herabudin menyebutkan bahwa sosialisasi selalu diarahkan pada konstruksi sosial dan proses atau dinamika sosial..

### *Diskusi*

Paparan-paparan di atas menjelaskan bahwa secara teori dan lapangan implementasi UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh untuk melindungi kekerasan terhadap anak di Aceh terlihat masih belum terlaksana dengan semana mestinya. Hal ini terlihat masih banyak korban kekerasan anak di Aceh dan tidak adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan, terutama pelaku anak, kebanyakan kasus yang dilakukan oleh anak dibawah umur akan diselesaikan dengan cara damai antar keluarga korban dan

pelaku, ini menandakan bahwa lemahnya hukum di Aceh dalam menangani kasus-kasus kekerasan anak di Aceh. Namun fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Aceh saja akan tetapi hampir seluruh daerah di Indonesia. Pernyataan ini di perkuat dengan banyaknya hasil penelitian terdahulu yang memperlihatkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih langgeng terjadi dikarenakan tiada kepastian hukum yang jelas kepada pelaku dan lambatnya penanganan dari pihak-pihak terkait seperti lembaga DP3A yang mengambil tanggung jawab dalam menangani permasalahan kekerasan. Oleh karena itu perlu kerja sama dan gerakan nyata sehingga anak-anak terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan anak merupakan penerus generasi di masa akan datang.

Jika penulis menelaah dari teori peran yang disampaikan oleh Edy Suhardono, dimana peran adalah fitur yang dimainkan oleh seorang aktor di atas panggung sebuah drama dan dalam konteks sosial. Peran didefinisikan sebagai fungsi yang dilakukan seseorang ketika mereka menempati posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah suatu kendala yang direncanakan oleh aktor lain yang kebetulan berada dalam kinerja peran yang sama (pertunjukan peran). Dalam teori peran sering mengutamakan kewenangan yang dimiliki seseorang yang digunakan untuk berinteraksi secara sosial. Maka dapat dilihat disini adanya wewenang dari pihak DP3A Aceh untuk menjalankan tugasnya dalam melindungi korban kekerasan, sehingga lembaga ini lebih leluasa dalam mendapatkan informasi dan membawa solusi dari permasalahan yang muncul. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti sulitnya sulitnya menghukum pelaku karena ketidakpastian hukum yang dijerat.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Peran DP3A Aceh terhadap penanggulangan kekerasan anak di Aceh yaitu adanya upaya melibatkan seluruh instansi dan lembaga yang fokus kepada anak baik pemerintah maupun non pemerintah untuk bekerja sama, melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan anak terkait kekerasan dan dampak kekerasan, melakukan pendampingan dan melakukan pemberdayaan korban kekerasan.
2. Faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh ialah pertama, karena lemahnya institusi keluarga dimana rapuhnya institusi keluarga ditengarai menjadi penyebab paling dominan yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Situasi keluarga, khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis, menyebabkan seorang ayah akan sanggup melakukan kekerasan terhadap anak-anak dan istrinya. Kedua, ketiadaan kepastian hukum. Ini dikarenakan hukum yang lemah tidak dapat menumbuhkan rasa takut dari para pelaku kekerasan sehingga mereka dapat terus melakukan kekerasan tanpa adanya kekhawatiran. Meskipun Aceh sudah memiliki Qanun Aceh dan undang-undang namun belum memberikan kepastian hukum bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini disebabkan oleh tidak konsistennya pemerintah terhadap pelaku. Ketiga, normalisasi kekerasan terhadap anak. Normalisasi

kekerasan terjadi karena masyarakat kurang peka terhadap isu-isu kekerasan yang dialami anak sehingga menghambat proses penanganan kasus kekerasan terhadap anak

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan dalam kegiatan menangani kekerasan yang perlu dilakukan perbaikan sehingga lembaga semakin kuantitas dan berkualitas. Oleh karena itu peneliti memberikan saran yang mungkin dapat menjadi pertimbangan bagi pengurus DP3A dalam menangani kekerasan. Saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu solusi dari adanya hambatan dalam pelaksanaan peran DP3A menyarankan agar dilakukan penambahan jumlah kerjasama pada bagian Perlindungan Perempuan dan Anak, dan dilakukan penguatan kelembagaan khususnya pembekalan tentang tugas dan fungsinya, agar mereka dapat lebih maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan perlindungan bagi anak
2. Masalah perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga orang tua, dan masyarakat. Mengingat terbatasnya sumber daya manusia yang ada pada Sub Bagian Perlindungan Anak Badan Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh, diharapkan masyarakat dan orangtua juga dapat lebih meningkatkan kepedulian dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak agar anak dapat memperoleh hak-haknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005)
- Child Abuse - *Definition Of Child Abuse By The Free Online Dictionary, Thesaurus And Encyclopedia*". Thefreedictionary.Com. Diakses Tanggal 2021-03-28.
- Dadang Iskandar, *Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2019*
- Dwi Putri Melati, *Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan anak Indonesia*, 2015.
- Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi Dan Implikasi)*. (Jakarta: Pt G Ramedia Pustaka Utama, 1994)
- Frelly Armansyah " *Pelaksanaan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pada Pengawasan Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Tana Toraja*", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.
- Hadari Nawawi & Mimi Martini. *.Penelitian Terapan.*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers.2005
- Hardani dan dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu, 2020)
- Herrenkohl, R.C. "*The Definition Of Child Maltreatment: From Case Study To Construct*". *Child Abuse And Neglect*. 29 (5): 413–24. Doi:10.1016/J.Chiabu.2005.04.002. Pmid 1597031
- Ida Bhagawan Istri Suwitra Pradnya "*Kekerasan Terhadap Anak*", Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020
- Lexy Moleong J., *Matopen Kualitatif* (Bandung: remaja rosdakarya, 2001)
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010)
- Manour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 1997


- Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Nurfitasari “*Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dp3a Kota Bima)*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram 2022.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Shelma Janu Mahartiwi, *Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang (Dalam Fasilitasi Perlindungan Perempuan Dari Tindakan Kekerasan .2017*
- Sitti Fatimah “*Efektivitas Dinas Perlindungan Anak Dalam Pengendalian Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Wajo*”, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Sutopo, Hb. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Uns Press.2000
- Tim Penyusun, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1982),
- UU No 23 Tahun 2002 Dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Dan UU No. 11 Tahun 2008.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y



Isnaniah Kabid Perlindungan Anak.



Kabid kekerasan terhadap anak



Ir Mayani Kepala UPTD DP3A Aceh



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

Nama : Mis Suwarni  
 Tempat Tanggal Lahir : Sabang, 23 September 1999  
 Nomor Handphone : 085262744104  
 Alamat :Jurong Ilham Syukuran, Kel.Krueng Raya, Kec. Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi Aceh  
 Email : 170802055@student.ar-raniry.ac.id

### Pendidikan

Sekolah Dasar : SD N 13 Kota Sabang  
 Sekolah Menengah Pertama : SMP N 5 Kota Sabang  
 Sekolah Menengah Atas : SMK N 1 Kota Sabang

### Serifikasi

Mahad Jamiah : 83 | 2019| Mahad Jamiah  
 TOEFL : 403 | 2022| Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
 TOAFL : 400 | 2021| Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
 Komputer :88 | 2023| Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry  
 Magang : 90.00| 2020| KIP Provinsi Aceh

Banda Aceh, 07 Juli 2023

A R - R A N I R Y

Nama. Mis Suwarni  
 NIM. 170802055